

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terkait dengan adanya praktik perkawinan dini di kampung budaya Jalawastu desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dan menganalisis tentang perkawinan dini dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni mendeskripsikan suatu fenomena terkait dengan praktik pelaksanaan perkawinan dini di Kampung Budaya Jalawastu dengan cara melalui wawancara secara langsung kepada masyarakat Jalawastu. Kemudian langkah selanjutnya yakni menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan dini. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di kampung budaya Jalawastu masih ada praktik perkawinan dini yang disebabkan karena beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial, dan juga faktor kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan tentang dampak dari perkawinan dini. Dalam pelaksanaannya, perkawinan di Jalawastu juga mempunyai beberapa aturan adat yang harus di lakukan seperti; *tradisi Jangkep*, *tradisi se'eng*, *tradisi perang centong*, *tradisi ganti uyuh*. Tradisi semacam ini tidak ada dalam hukum Islam. Namun, masyarakat Jalawastu masih tetap melakukannya sampai sekarang.

**Kata Kunci:** Praktik perkawinan dini, Jalawastu

## ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the practice of early marriage in the cultural village of Jalawastu, Ciseureuh Village, Ketanggungan District, Brebes Regency and to analyze early marriage in the perspective of Islamic law. The method used in analyzing this problem is descriptive-qualitative, which describes a phenomenon related to the practice of implementing early marriage in the Jalawastu Cultural Village by directly interviewing the Jalawastu community. Then the next step is to analyze the review of Islamic law on early marriage. The results of this study indicate that in the Jalawastu cultural village there is still the practice of early marriage due to several factors. Among them are economic factors, educational factors, social factors, and also the lack of the government's role in disseminating the impact of early marriage. In practice, marriages in Jalawastu also have several customary rules that must be carried out, such as; the *Jangkep tradition*, the *se'eng tradition*, the *centong war tradition*, the *uyuh dressing tradition*. This kind of tradition does not exist in Islamic law. However, the Jalawastu people still do it today.

**Keywords:** Early marriage practice, Jalawastu